



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG STIMULAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) BAGI KECAMATAN, DESA  
DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar sesuai hasil yang diharapkan, maka perlu diberikan uang stimulan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari tingkat Kecamatan hingga Pedukuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Uang Stimulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi Kecamatan, Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) BAGI KECAMATAN, DESA

DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Kecamatan, Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tata cara pengajuan uang stimulan adalah:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 tingkat Kecamatan, Desa, dan Dukuh setiap akhir bulan;
  - b. Jika dalam rekapitulasi bulan April sampai dengan bulan Agustus 2017 terdapat Kecamatan, Desa, dan Dukuh yang telah mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih mencapai pelunasan pembayaran PBB P2, maka Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Kecamatan, Desa, dan Dukuh di bulan April sampai dengan bulan Agustus 2017 telah mencapai 100% (seratus persen) atau lebih dan melakukan pembayaran uang stimulan; dan
  - c. Khusus untuk bulan Oktober 2017, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat keputusan tentang Kecamatan, Desa, dan Dukuh yang persentase pembayaran PBB P2 mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus Persen) dan melakukan pembayaran uang stimulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  4. Camat se-Kabupaten Bantul;
  5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
  6. Dukuh se-Kabupaten Bantul; dan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB P2) BAGI KECAMATAN, DESA DUKUH SE-KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

Bulan			April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		
Pencapaian Pokok Ketetapan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 s/d 99,99 %	85 % s/d 89,99 %
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Kecamatan	Pokok Ketetapan (Rp)								
	Kategori									
	I	5.000.000.000 ke atas	39.000.000	34.500.000	30.000.000	25.500.000	21.000.000	18.000.000	15.000.000	12.000.000
	II	4.000.000.000 s/d 4.999.999.999	26.000.000	23.000.000	20.000.000	17.000.000	14.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000
	III	3.000.000.000 s/d 3.999.999.999	19.500.000	17.250.000	15.000.000	12.750.000	10.500.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000
	IV	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	16.250.000	14.375.000	12.500.000	10.625.000	8.750.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000
	V	1.000.000.000 s/d 1.999.999.999	13.000.000	11.500.000	10.000.000	8.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	VI	500.000.000 s/d 999.999.999	9.750.000	8.625.000	7.500.000	6.375.000	5.250.000	4.500.000	3.750.000	3.000.000
	VII	0 s/d 499.999.999	6.500.000	5.750.000	5.000.000	4.250.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000

B	Desa Kategori I II III IV V VI VII	Pokok Ketetapan (Rp) 2.100.000.000 ke atas 1.500.000.000 s/d 2.099.999.999 1.000.000.000 s/d 1.499.999.999 600.000.000 s/d 999.999.999 300.000.000 s/d 599.999.999 100.000.000 s/d 299.999.999 0 s/d 99.999.999	16.250.000 10.400.000 6.500.000 4.550.000 3250.000 2.600.000 1.950.000	14.375.000 9.200.000 5.750.000 4.025.000 2.875.000 2.300.000 1.725.000	12.500.000 8.000.000 5.000.000 3.500.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000	10.625.000 6.800.000 4.250.000 2.975.000 2.125.000 1.700.000 1.275.000	8.750.000 5.600.000 3.500.000 2.450.000 1.750.000 1.400.000 1.050.000	7.500.000 4.800.000 3.000.000 2.100.000 1.500.000 1.200.000 900.000	6.250.000 4.000.000 2.500.000 1.750.000 1.250.000 1.000.000 750.000	5.000.000 3.200.000 2.000.000 1.400.000 1.000.000 800.000 600.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	Dukuh Kategori I II III IV V VI VII	Pokok Ketetapan (Rp) 275.000.000 ke atas 200.000.000 s/d 274.999.999 100.000.000 s/d 199.999.999 50.000.000 s/d 99.999.999 20.000.000 s/d 49.999.999 5.000.000 s/d 19.999.999 Dibawah 5.000.000	5.200.000 2.600.000 1.950.000 1.300.000 1.040.000 780.000 520.000	4.600.000 2.300.000 1.725.000 1.150.000 920.000 690.000 460.000	4.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000	3.400.000 1.700.000 1.275.000 850.000 680.000 510.000 340.000	2.800.000 1.400.000 1.050.000 700.000 560.000 420.000 280.000	2.400.000 1.200.000 900.000 600.000 480.000 360.000 240.000	2.000.000 1.000.000 750.000 500.000 400.000 300.000 200.000	1.600.000 800.000 600.000 400.000 320.000 240.000 160.000

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

